



P U T U S A N

Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 10 Januari 2017 mengajukan Gugatan Crai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten

Halama 1 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu pada tanggal 14 Nopember 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu; nomor 145/17/XI/2008 tertanggal 02 Nopember 2008;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Ranggo selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama, sekarang Penggugat berada di rumah Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak pertama (P) umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan September 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain;

4.-----Bahwa lebih kurang sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halama 2 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 17 April dan 27 April 2017 yang dibacakan di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A.-----

Bukti tertulis

Halama 3 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 145/17/XI/2008, tanggal 2 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

B.-----

Saksi-saksi

1. **Saksi 1, umur 62** tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat kemudian pindah ke Sila Bima ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
- ✓ Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sebab sejak Tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali ;
- ✓ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. **Saksi 2 umur 35** tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Sila Bima ;

Halama 4 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
 - ✓ Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sejak Tahun 2010 sampai saat ini tidak pernah kembali ;
 - ✓ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 13 Januari dan 13 Pebruari 2017 , sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Halama 5 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Hasan Bin Abdullah an Siti Nur Binti Hasan :

Halama 6 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 tersebut menjelaskan ,bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu pihak Penggugat mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama Islam, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut

Halama 7 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 3 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;-
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2010 dan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya ;
3. Bahwa akibat Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halama 8 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah **Talak Satu Ba'in Sughra**, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh rujuk lagi meskipun masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor

Halama 9 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.-----Me
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311,000 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah**, dengan susunan Majelis, **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I.,MH** dan **Syahirul Alim,S.H.I.M.H.**

Halama 10 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Jamaludin Muhamad, S.H.I.MH.

Syahirul Alim, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp.311.000,- |

Halama 11 dari 12 halaman, Putusan N0.0048/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)